

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA
PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH
(Studi Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MISYANTO
10340033**

PEMBIMBING:

- 1. DR. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Masyarakat di Kabupaten Batang memanfaatkan kekayaan alam dengan melakukan usaha penambangan berupa mineral, minyak dan gas bumi, dan panas bumi. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat di Kabupaten Batang adalah penggalian bahan galian golongan C di sungai-sungai dan lahan-lahan pribadi, yaitu berupa pasir, batu atau tanah. Pada kenyataannya di lapangan banyak dijumpai kegiatan penambangan tanpa izin dan tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Para penambang dalam mengambil bahan galian ini, seharusnya tetap menjaga kelestarian lingkungan, tunduk dan menaati beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan izin usaha pertambangan di BPMPT Kabupaten Batang. Salah satu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C yaitu Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Batang sudah sesuai dengan peraturan tersebut dan apakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Batang untuk meminimalisir penambangan liar. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian Perda RTRWK Batang dengan pemberian izin usaha pertambangan dan upaya penanggulangan penambangan liar yang terjadi di masyarakat.

Metode yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini *deskriptif analitik* yaitu memaparkan materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber. Pendekatan penelitian ini *yuridis empiris* yaitu berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2011 dan melihat fakta-fakta di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C berupa pasir batu belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, karena banyak pasal-pasal di dalam Perda tersebut yang diabaikan pemerintah daerah dan penambang pasir batu. Pasal-pasal tersebut di antaranya: Pasal 42, Pasal 63, Pasal 67 dan Pasal 82 yang Pasal-pasal itu merupakan inti pengaturan pertambangan dari Perda No. 7 Tahun 2011. Faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut terjadi seperti, faktor sosial di mana keberadaan penambang tradisional telah berlangsung turun temurun sebelum terbitnya peraturan izin usaha pertambangan, faktor hukum di mana kurangnya sosialisasi tentang peraturan perizinan pertambangan dari dinas terkait ke masyarakat, kurangnya pengawasan dan ketegasan dalam penegakan peraturan daerah, serta faktor ekonomi yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masyarakat bawah.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Misyanto
NIM : 10340033
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 September 2014

Penyusun



METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL
20
6A309ACF475426346
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Misyanto
NIM. 10340033

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Misyanto

NIM : 10340033

Judul : **"Studi Yuridis Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 September 2014

Pembimbing I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 1965210 199303 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Misyanto

NIM : 10340033

Judul : **“Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 September 2014

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, SH., M. Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/181/2014

Sripsi dengan Judul : **“Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Misyanto
NIM : 10340033
Telah di Munaqasyahkan pada : 9 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197880212 201101 1 002

Penguji II

Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 9 Oktober 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

“Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

(Ali Imron: 185)

Hidup tak mudah seperti dirancang, bila bermimpi biar setinggi langit. Andainya jatuh masih disambut awan. Bukalah mata, lihatlah sekeliling. Masih banyak yang belum dicapai tangan.

(Pemula Langkah – Hijazz)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda Wardoyo dan Ibunda Sunarti Tercinta yang tidak henti-hentinya mendo'akan kesuksesanku.

Kakak ku, Sutarti yang juga selalu memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan tak henti-hentinya mendo'akan penyusun.

Dosen-dosen dan seluruh civitas academia UTM Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saudara dan para Karib kerabat.

Teman-teman ku, khususnya Ilmu Hukum Angkatan 2010 yang selalu memberikan dukungannya dan motivasinya selama ini.

Almamater UTM Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)”. Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum Ibu Selaku Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum., Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak Mansur S.Ag. M.Ag., Bapak Dr. Makhrus, M.Hum., Bapak Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., D.CL., Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D., Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D dan seluruh Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahku Wardoyo dan Ibuku Sunarti yang selalu penyusun cintai, serta yang tiada henti selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kakak-ku, Sutarti yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa dan pengertian yang diberikan.
10. Adik spesialku, Ulfa Hidayati atas kesetiaan, doa dan motivasi-motivasi yang diberikan.

11. Sahabat-sahabatku Mugiyo, Ahmad Samsul Huda, S.Sos, Nur Imam Khabibi, Ricky Wisnu Bachtiar, Mukhibi, Suliki, S.H., Assami'u Iswan, S.H., Mujahidin, S.H., Abdul Magnun, S.H., Rani Nurroufah Pratiwi, S.H, Reza Fanani, Mustofa dan seluruh anak Ilmu Hukum Angkatan 2010 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun.
12. Sahabat-sahabat terbaik SD, SMP, SMA, XII IPA2 SMABA, KKN 80GK9 Blimbing Girisekar, Forum Silaturahmi Mahasiswa Batang (Forsimba).
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 17 September 2014

Penyusun,



Misyanto

NIM. 10340033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematis Pembahasan	19

BAB II TEORI TENTANG OTONOMI DAERAH DAN IZIN USAHA

PERTAMBANGAN

A. Konsep Otonomi Daerah.....	21
B. Kewenangan Daerah dalam Otonomi Daerah	25
C. Izin Usaha Pertambangan (IUP)	27
1. Tinjauan Umum IUP	27
2. Dasar Hukum IUP	28
3. Fungsi dan Tujuan IUP	29

BAB III PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN

BATANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Batang.....	38
B. Izin Usaha Pertambangan Berdasar Peraturan Daerah	52
C. Kasus-Kasus di Kabupaten Batang.....	59

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG

PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN

GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH

A. Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	62
B. Upaya-Upaya yang Pemerintah Kabupaten Batang Lakukan dan Hambatan dalam Meminimalisir Penambangan Liar	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah masing-masing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih luas dan nyata. Sesuai dengan pengertian otonomi daerah adalah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pengertian daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Kewenangan daerah sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintah otonom yang bersifat lintas kabupaten/kota.³ Dalam undang-undang tersebut yang termasuk kewenangan

¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

² *Ibid.*, ayat (6).

³ Deddy S Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 33.

daerah adalah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, tetapi pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk mengurus kewenangan yang mencakup dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan bidang lain.⁴

Otonomi daerah memberikan pengaruh hampir dalam semua bidang, salah satunya izin dalam pemanfaatan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerah khususnya Kabupaten Batang. Secara geografis letak Kabupaten Batang bisa dibilang sangat strategis dan kompleks, karena daerah ini memiliki wilayah laut, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Semua wilayah itu memiliki potensi tersendiri, salah satunya pertambangan bahan galian golongan C. Menurut UU No. 11 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan bahwa yang dimaksud bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.⁵ Bahan galian dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bahan galian golongan A (strategis) merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara, antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel timah, bahan galian golongan B (vital) merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak seperti besi, mangan, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa,

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵ Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

belerang,⁶ dan bahan galian golongan C yang tidak termasuk dalam golongan A dan B, adalah marmer, granit, batu andesit, tanah pasir, tanah liat. Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi objek penyusun adalah pasir batu yang banyak ditambang di daerah Kabupaten Batang, dimana pasir batu tersebut masuk dalam bahan galian golongan C.

Penggolongan bahan galian golongan C di Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Batang No. 11 Tahun 2001 tentang Restribusi dan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang. Demikian pula dijelaskan, wilayah yang diperuntukan untuk kegiatan pertambangan dalam Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (yang selanjutnya disebut Perda No. 7 Tahun 2011) dalam Pasal 42 menyebutkan:

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf (e), merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, dan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, dan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - (a) Pertambangan pasir batu di Kecamatan Bawang, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Gringsing;
 - (b) Pertambangan tanah liat di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Pecalungan dan Kecamatan Banyuputih;
 - (c) Wilayah Kerja Minyak dan Gas terdapat di wilayah daerah; dan
 - (d) Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi di Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang.

⁶ Pasal 1 huruf a dan huruf b PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

- (3) Kegiatan penambangan yang dilakukan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha pertambangan bahan galian golongan C dan tata ruang tentu saling berkaitan satu sama lain, terutama terhadap lingkungan, sehingga dalam pemberian izin usaha pertambangan harus benar-benar memperhatikan aspek kemanfaatan. Apabila dilihat dari segi ekonomi usaha pertambangan bahan galian memberikan manfaat terhadap pendapatan daerah, tetapi sisi lain juga memberikan dampak negatif terhadap tata ruang dan lingkungan disekitarnya. Sebagai contoh yang dialami oleh warga Desa Broyo, kecamatan Wonotunggal Batang, warga 90% petani merasa terancam dengan kehadiran pertambangan bahan galian golongan C di sungai Lojahan yang dimanfaatkan warga sebagai irigasi sawah mereka.⁷ Sebenarnya bahan galian C juga dibutuhkan untuk pembangunan, apalagi di Kabupaten Batang sedang direncanakan pembangunan seperti rel ganda (*double track*), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Asia Tenggara yang menjadi polemik, karena melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang 2011-2031. Seharusnya menjadi tolak ukur pemerintah daerah dalam memberikan izin dalam kaitannya dengan lingkungan. Akan tetapi fokus penelitian ini bukan berada pada pembangunan PLTU tersebut, melainkan mengenai izin usaha pertambangan bahan galian C pasir batu dilihat dari segi tata ruang wilayah Kabupaten Batang.

⁷ “Warga Broyo Meminta Galian C ditutup” <http://batangkab.go.id/?p=3508> akses tanggal 23 Desember 2013.

Selain persoalan di atas, tumpang tindih dalam peraturan tentang tata ruang membuat Pemerintah Kabupaten Batang dilematis untuk memberikan izin, karena berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, semua izin usaha harus mematuhi tata ruang. Sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, wilayah yang diberi izin pertambangan bahan galian golongan C pasir batu hanya ada 3 (tiga) kecamatan yang diperbolehkan. Untuk aktivitas penambangan galian C yakni Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, dan Kecamatan Gringsing.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun mencoba untuk menguraikan permasalahan yang akan diangkat, yaitu:

1. Apakah pelaksanaan otonomi daerah bidang perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C pasir batu, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang dalam meminimalisir penambangan liar dan faktor apa yang menjadi penghambatnya ?

⁸ *Ibid.*,

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan kesesuaian Perda RTRWK dengan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Batang.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang perizinan yang menyangkut tata ruang wilayah di Kabupaten Batang Jawa Tengah dan menambah khazanah keilmuan bagi dunia akademik sehingga dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Khususnya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Batang dalam permasalahan pengaturan pemberian izin bidang pertambangan bahan galian golongan C.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang membahas mengenai otonomi daerah cukup banyak sebagai objek bahan penelitian. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha meninjau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian ini, diantaranya:

Kiki Reski menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur”, bahwa efektifitas pelayanan perizinan di kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Luwu Timur yang meliputi efesiensi dalam pelayanan, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, prosedur pelayanan, reponsivitas pegawai, dan sarana prasarana.⁹

Muhammad Reza Alfiandri menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara” kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) penyimpangan dalam jual beli komoditi pertambangan di Indonesia, di dalam penelitian ini lebih kepada pengalihan IUP berdasarkan Pasal 93 UU No. 4 Tahun 2009.¹⁰

Amrudin Rohmat menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang” mengenai pengaturan dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana terdapat dua variable yang terkait satu sama lain yakni IMB dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,

⁹ Kiki Reski, “Efektivitas Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.

¹⁰ Muhammad Reza Alfiandri, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

dijelaskan juga masyarakat belum sadar dengan melaksanakan izin mendirikan bangunan.¹¹

Rakhmat Hidayat menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Penyelenggaraa Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Sampang)”, kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah IMB di Kabupaten Sampang belum sepenuhnya menunjang upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota. Beberapa hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah adalah perlunya memaksimalkan pengawasan dan penertiban khususnya terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pemanfaatan ruang. kota serta perlunya sosialisasi terhadap masyarakat tentang mekanisme penyelenggaraan IMB maupun terhadap rencana tata ruang yang ada.¹²

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang ditulis di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tentang tema pelaksanaan otonomi bidang pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Batang, meskipun demikian beberapa karya di atas akan penyusun jadikan sebagai rujukan untuk menambah analisa nantinya.

¹¹ Amirudin Rohmat, “Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

¹² Rakhmat Hidayat, “Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Sampang)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan atau menjawab pokok permasalahan yang penyusun paparkan di atas sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Dalam karya tulis ini penyusun menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, di antaranya yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain.¹³

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah atau nomokrasi islam, negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang dinamakan *rechstaat*, Negara hukum menurut Anglo-Saxon (*reule of law*), konsep *social legality*, dan konsep negara hukum pancasila.¹⁴

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Perss, 2002), hlm. 1.

¹⁴ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992) hlm. 63.

Dapat dikatakan, bahwa konsep *nomoi* yang dikemukakan oleh plato dalah sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Bahkan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum hanya apabila keadilan telah tercapai. Konstruksi pemikiran seperti ini mengarah pada teori-teori ethis, karena dalam bukunya L.J. Van Apeldoorn yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹⁵

Menurut Aristotles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi yang berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi. *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintaahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.¹⁶

Masih menurut Aristoteles, bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur Negara menurut

¹⁵ SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII press, 2001), cet. Ke-1, hlm.1-2.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit* , hlm. 2.

aturan-aturan tersebut.¹⁷ Dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 disebutkan :“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan demikian dapat di pahami bahwa Indonesia telah menempatkan diri sebagai sebuah Negara yang berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Itu artinya, segala peraturan perundang-undangan harus berdasar pada hukum. Konsep negara hukum ini diharapkan tercapai kesejahteraan rakyat, dimana menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggungjawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tugas-tugas baru terus bertambah sementara tugas-tugas lama semakin berkembang. Akhirnya sekarang ini konsepsi negara hukum modern ini menimbulkan dilema yang penuh kontradiksi, sebab suatu negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum dan bersamaan dengan itu kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggungjawab yang luas dan berat.¹⁸

2. Teori Otonomi Daerah

Kebijakan pembangunan nasional di bidang pertambangan berlandaskan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-undang ini merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan

¹⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI perss, 1995), hlm.20-21.

¹⁸ S.F.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 166-167.

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁹

Dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008, pemerintah daerah diberikan kekuasaan lebih luas lagi oleh pemerintah pusat, sehingga semakin jelas bahwa kesejahteraan rakyatlah yang diutamakan oleh negara melalui undang-undang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Batang telah mengatur urusan pemerintahannya, khususnya dalam proses pelayanan publik dalam pelayanan izin usaha pertambangan. Pengertian izin sendiri menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal *konkreto* berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitasi.²¹

3. Teori Hukum Administrasi Negara

Perizinan atau yang sering disingkat dengan izin, merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi

¹⁹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²⁰ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya : FH UNAIR, 1995), hlm 4.

²¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009), hlm 13.

negara (HAN), pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Terdapat beberapa istilah yang hampir sama dengan pengertian izin, antara lain Lisensi, Konsensi dan Dispensasi. Lisensi secara umum adalah memberi izin, misalnya izin menggunakan nama. Lisensi itu bisa untuk produk atau merek di industri apapun. Jika dahulu lisensi hanya sebatas produksi, sekarang sudah berkembang di semua industri. Mulai dari industri pakaian, barang-barang elektronik, obat-obatan dan termasuk jasa sekalipun dapat dilisensikan.²²

Selanjutnya konsensi menurut Ateng Syafrudin yang dikutip oleh Y Sri Pudyatmoko, konsesi merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan yang besar yang melibatkan kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan itu merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.²³ Sementara yang dimaksud dengan Dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan itu.²⁴

Dari ketiga istilah tersebut di atas munculah pengertian izin jika dilihat berdasarkan teori HAN yakni perkenaan dari pemerintah

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 176.

²³ Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta : Grasindo, 2009), hlm. 10.

²⁴ Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ictiar, 1985), hlm. 143.

bedasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai suatu hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Dalam hal ini dapat diambil contoh Izin Usaha Pertambangan. Pertambangan tentu berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan daerah melalui redistribusi dari usaha pertambangan tersebut, dimana redistribusi pertambangan dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah. Namun dalam prakteknya pelayanan permohonan izin usaha pertambangan tentunya masih terdapat banyak kendala atau hambatan khususnya dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto kendala pokok penegakan hukum adalah:²⁵

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum ini, bisa perangkat hukum materiil dan hukum formil.

1) Hukum Materiil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat.

2) Hukum Formil

Hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

b. Penegakan Hukum

Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai kualitas penegak hukum, karena kualitas penegakan hukum ditentukan kualitas penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Masyarakat

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 5.

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dimasyarakat, oleh karenanya masyarakat dan penegak hukum sama-sama menaati hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.²⁶ Penyusun berusaha mencari data langsung ke lapangan guna mengetahui bagaimana perizinan pertambangan bahan galian C pasir batu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian *deskriptif analitik*, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Winarno Surakhmad, *metode deskriptif* yaitu beberapa kemungkinan untuk memecahkan beberapa masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data yang akhirnya menyimpulkan.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (ed). 1, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

²⁷ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian: Dasar dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 147.

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi.

4. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti atau responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang penyusun gunakan meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Restribusi dan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan.
- b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penyusun mengambil lokasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) di Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral (DCKTRESDM) di Jl. Tentara Pelajar No. 01 Batang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Kepustakaan atau Studi Dokumen

Kepustakaan atau studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas serta rangkaian hubungannya. Perlu diketahui bahwa studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.²⁸

b. Wawancara atau Interview

Penyusun mengadakan tanya jawab dengan para informan yaitu pegawai di BPMPT, DCKTRESDM, dan Pemilik usaha penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Batang. Pengambilan data wawancara yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁹ Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, (Bandung: Mandar Maji, 1991), hlm. 80.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

lapangan. Dalam hal ini penyusun langsung menanyakan kepada pihak yang bersangkutan.

7. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan penalaran deduktif.³⁰ Dapat digambarkan disini data yang diperoleh oleh penyusun di lapangan yaitu seperti apa pelaksanaan otonomi daerah bidang perizinan dan pelaksanaan izin usaha pertambangan serta upaya pemerintah dalam kaitannya dengan penambangan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Batang. Dengan demikian dapat disimpulkan apakah pemerintah dan masyarakat sudah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan pembahasan bab per bab. Kemudian dijelaskan sub per sub setiap tema pembahasan dan akhirnya menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Teori tentang Otonomi Daerah Dan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984) hlm. 42.

Bab Ketiga, Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Batang, yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten dan profil BPMPT, sub bab kedua Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Perda dan sub bab ketiga Kasus-Kasus di Lapangan.

Bab Keempat, Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Galian C, studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 dan Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang dan hambatan dalam meminimalisir penambangan liar.

Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan usaha pertambangan pasir batu di Kabupaten Batang belum sepenuhnya sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2011, ini terbukti dengan pejabat pemerintah daerah pemberi wewenang dalam memberikan/menerbitkan izin tidak memperhatikan Perda tata ruang wilayah Kabupaten Batang. Seperti data penerbitan izin untuk tahun 2011-2012 dari BPMPT tidak sesuai dengan peraturan, IUP pasir batu dalam izin tersebut diberikan, padahal lokasi tidak diperuntukan untuk pertambangan pasir batu. Selain itu banyak kegiatan pertambangan liar atau tanpa izin oleh masyarakat di lapangan, baik itu di wilayah yang diperuntukan untuk pertambangan maupun di luar wilayah peruntukan pertambangan.
2. Pemerintah Kabupaten Batang dalam meminimalisir pertambangan liar melakukan beberapa upaya, menutup kegiatan, mengawasi, menaikkan retribusi IUP, melakukan penundaan perizinan galian c pasir batu untuk beberapa waktu sambil melakukan pendataan lokasi. Ada beberapa faktor penghambat dalam meminimalisir kegiatan penambangan liar di Kabupaten Batang seperti faktor sosial, hukum dan ekonomi.

B. Saran

Untuk meminimalisir meningkatnya jumlah pertambangan pasir batu liar yang melanggar peraturan, serta untuk memantau terlaksananya perda, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, untuk:

1. BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) dan DCKTRESDM (Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral) Kabupaten Batang.
 - a. Sebaiknya bekoordinasi dengan baik, membentuk tim pertambangan yang benar-benar ahli, sehingga tahu wilayah peruntukan pertambangan supaya tidak salah dalam menerbitkan izin sehingga Perda terlaksana dengan baik.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya izin usaha pertambangan dan pentingnya penataan ruang karena bertujuan untuk mewujudkan daerah yang lebih tertib, indah, aman dan nyaman.
 - c. Memetakan wilayah-wilayah pertambangan liar yang tidak sesuai dengan Perda, sehingga mudah dalam mengontrol ada tidaknya kegiatan pertambangan liar tersebut setelah di tertibkan. Membuka pengaduan online/via sms/via telepon sehingga masyarakat bisa mengadakan dengan mudah, murah dan cepat apabila terdapat pertambangan-pertambangan di titik-titik yang tidak mungkin di jangkau oleh pengawasan Pemda.

2. Bagian Hukum dan Satpol PP Kabupaten Batang

- a. Membuat peringatan yang isinya aturan dan sanksi pidana tentang pertambangan liar dalam bentuk poster/bildboard/spanduk yang kemudian diletakan di titik-titik rawan pertambangan liar/lokasi yang dilarang untuk adanya aktivitas pertambangan.
- b. Memperberat sanksi hukum bagi pertambangan liar, dan menaikkan biaya restribusi. Dengan demikian masyarakat akan berpikir dua kali untuk melakukan penambangan liar

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Batang, membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah khususnya para penambang.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 11 Tahun 2001 tentang Restribusi dan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.

Buku

Atmosudirjo, Pradjudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia, 1981.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI perss, 1995.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Balai Pustaka, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1989.

Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR, 1995.

Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Hadikusuma, Hilman, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung: Mandar Maji, 1991.

- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Kusuma, Atmaja Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Indonesia Jilid II*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- Marbun, SF dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII press, 2001.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Priyanto, AT Sugeng dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Sekolah Menengah Pertama Kelas VII*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Pudyatmoko, Sri Y, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- R, Atang Ranuwiharja, *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Bandung: Transito, 1989.
- Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, 2013.
- Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian: Dasar dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985.

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Skripsi

Alfiandri, Muhammad Reza, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Hidayat, Rakhmat, “Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Sampang)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Reski, Kiki, “Efektivitas Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.

Rohmat, Amirudin, “Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Internet

<http://batangkab.go.id/?p=3508> akses tanggal 23 Desember 2013.

http://batangkab.go.id/?page_id=341 akses tanggal 12 Mei 2014.

http://batangkab.go.id/?page_id=798 akses tanggal 2 Mei 2014.

http://bpmpt.batangkab.go.id/?page_id=13 akses tanggal 14 Mei 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah akses 19 September 2014.

<http://koperindag.karokab.go.id/index.php/selayang-pandang/8-berita-update/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya> akses 16 September 2014.

<http://nasional.kontan.co.id/news/kisah-di-balik-penerbitan-izin-usaha-pertambangan> akses 19 September 2014.

<http://www.radarpekalonganonline.com/20752/tak-berijin-6-usaha-beroperasi/> akses 6 Mei 2014.





LAMPIRAN

TABEL 1. DAFTAR IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHUN 2011 DI
KABUPATEN BATANG

No	Nama/ Alamat Pemohon	Nama Usaha/ Alamat Usaha	Luas	Volume	No. SK IUP	Retribusi	Masa Berlaku
1	Moenadi Desasimbang desa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Kedungsego g Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	1 Ha Batu Andesit	-	545/03/I UP- EKS/201 1 21 Februari 2011	1 Th x 2 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	21 Februari 2012
2	Kasidik Jl. Jendral Sudirman No. 6 Petedonan Baru Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Perorangan/ Dukuh Wonorejo Desa Kenconorej Kabupaten Batang	2 Ha Batu Andesit	-	545/04/I UP- EKS/201 1 23 Ferbruari 2011	1 Th x 2 Ha x Rp 50.000 = Rp 100.000	23 Februari 2012
4	Ahmad Sucipto Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	PT. Kejora Jaya Raya Kali Boyo Desa Tedunan Kecamatan Gringsing Kabupaten	1 Ha Batu	-	545/05/I UP- EKS/201 1 30 Maret 2011	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	30 Maret 2012

		Batang					
6	Sigit Iwan Kurniawan, ST Krajan RT 01 RW 02 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	CV. Karya Makmur/ Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	1 Ha Batu		545/07/I UP- EKS/201 1 22 Juni 2011	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	22 Juni 2012
8	Sugiyanto Desa Puncanggadin g Tengah Kecamatan Bandar Batang Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Kemligi Kecamatan Wonotungga l Kabupaten Batang	6.750 m ² Batu dan Pasir Batu	-	545/10/I UP- EKS/201 1 9 Agustus 2011	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	9 Agustus 2012
9	H. Subkhan AR Desa Simbang Wetan RT 06 RW 06 Kecamatan Buaran Pekalongan	Perorangan/ Sungai Lojahan Desa Kemligi Kecamatan Wonotungga l Kabupaten Batang	6.356 m ² Batu dan Pasir Krosok	-	545/11/I UP- EKS/201 1 11 Agustus 2011	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	11 Agustus 2012
10	Jakheri Desa Adinuso Kecamatan	Perorangan/ Kali Urang Desa	10.000 m ² Batu		545/12/I UP- EKS/201	Rp 50.000	16 Agustus 2012

	Subah Kabupaten Batang	Adinuso Kecamatan Subah Kabupaten Batang	Kali	-	1 16 Agustus 2011		
11	Handaryono Dukuh Secentong RT 05 RW 02 Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Perorangan/ Kali Urang Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang	1,440 Ha Batu Kali	-	545/17/I UP- EKS/201 1 17 Oktober 2011	1 Th x 2 Ha x Rp 50.000 = Rp 100.000	17 Oktober 2012

TABEL 2. DAFTAR IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHUN 2012 DI
KABUPATEN BATANG

No	Nama/ Alamat Pemohon	Nama Usaha/ Alamat Usaha	Luas	Volume	No. SK IUP	Retribusi	Masa Berlaku
1	Maserur/ Desa Sentul RT 06 RW 03 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Tedunan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	1 Ha Batu Andesit	17.05 0,50	545/02/I UP- EKS/201 2 3 Februari 2012	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	3 Februari 2013
2	Mangasi Holbung	PT. Kejora	2 Ha	46.26	545/04/I UP-	1 Th x 2 Ha x Rp	8 Februari

	Batara Sihombing, SH/ Jl. Sumatra No. 12 B RT 03 RW 06 Podosugih Pekalongan	Jaya Raya Kali Boyo Desa Kedungsego g Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Batu Kali	9,42	EKS/2012 8 Februari 2012	50.000 = Rp 50.000	2013
3	Raden Cukup Desa Pandansari RT 12 RW 04 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	Perorangan/ Dukuh Gagangan Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	32.11 9,50	545/09/I UP- EKS/2012 5 Maret 2012	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	5 Maret 2013
4	Mangasi Holbung Batara Sihombing, SH/ Jl. Sumatra NO. 12 B RT 03 RW 06 Podosugih Pekalongan	PT. Kejora Jaya Raya Kali Boyo Desa Kedungsego g Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	2 Ha Batu Kali	136.0 76,40	545/10/I UP- EKS/2012 5 Maret 2012	1 Th x 2 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	5 Maret 2013
5	Imam Asari Bunderan Plelen RT O7 RW 10 Desa	Perorangan/ Desa Plelen Kecamatan Gringsing	0,4864 Ha Tanah	20.10 9,25	545/11/I UP- EKS/2012	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp	5 Maret 2013

	Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	Urug		5 Maret 2012	50.000	
6	Sigit Iwan Kurniawan, ST Krajan RT 01 RW 02 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	CV. Sumber Manis/ Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	2 Ha Tanah Urug	148.5 20,03	545/12/I UP- EKS/201 2 5 Maret 2012	1 Th x 2 Ha x Rp 50.000 = Rp 100.000	5 Maret 2013
7	Moenadi Desa Simbangdesa RT 01 RW 04 Kecamatan Tulis Kabupeten Batang	Perorangan Desa Kedungsego g Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	0,384 Ha Batu Andest	11.38 7,50	545/13/I UP- EKS/201 2 5 Maret 2012	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	5 Maret 2013
8	Kasidik Jl. Jendral Sudirman No. 6 RT 06 RW 02 Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten	Perorangan/ Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	45.49 1,63	545/14/I UP- EKS/201 2 5 Maret 2012	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	5 Maret 2013

	Batang						
9	Slamet Khumaedi Desa Madugowong jati RT 01 RW 03 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	1 Ha Batu Andesit	22.98 7,80	545/15/I UP- EKS/201 2 5 Maret 2012	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	5 Maret 2013
10	Chairul Nisah Jl. S Parman RT 01 RW 01 Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang	CV. Karya Jaya Batang Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	2 Ha Tanag Urug da Batu Andesit	135.8 38,68	545/16/I UP- EKS/201 2 5 Maret 2012	1 Th x 2 Ha x Rp 50.000 = Rp 100.000	5 Maret 2013
11	Sunyoto Dwi Korani Jl. Jendral Sudirman No. 705 Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Jrahah Payung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	0,9179 Ha Tanah Urug	15.67 7	545/17/I UP- EKS/201 2 5 Maret 2012	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	5 Maret 2013
12	Suasmaranto Jl. Mataram II	Perorangan/ Desa	1 Ha Tanah	74.20 7,00	545/18/I UP-	1 Th x 1 Ha x Rp	8 Oktober

	No. 29 Desa Kalipucung Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	Kedungsego g Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Urug		EKS/2012 8 Oktober 2012	50.000 = Rp 50.000	2013
13	Eko Didik Prasetya Desa Tegalsari RT 09 RW 01 Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	27.53 8,56	545/19/I UP- EKS/2012 8 Oktober 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = 50.000	8 Oktober 2013
14	Bambang Sasongko Desa Tegalsari RT 02 RW 01 Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Kedungsego g Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	44.65 4,38	545/20/I UP- EKS/2012 8 Oktober 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	8 Oktober 2013
15	Kasidik Jl. Jendral Sudirman No. 6 RT 06 RW 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug dan Batu Andesit	51.02 6,14	545/21/I UP- EKS/2012 8 Oktober 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	8 Oktober 2013

16	H. Soewondo Desa Beji RT 06 RW 02 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	68.37 8,40	545/22/I UP- EKS/201 2 8 Oktober 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	8 Oktober 2013
17	H. Soekirman, SE.MM Dukuh Kenconorejo RT 02 RW 01 Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Kedungsego Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	39.33 8,50	545/23/I UP- EKS/201 2 8 Oktober 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	8 Oktober 2013
18	Tahuri Desa Sengon RT 02 rw 01 Kecamatan Subah Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	26.82 6,64	545/24/I UP- EKS/201 2 8 Oktober 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	8 Oktober 2013
19	Mutmaeni Desa Muncang RT 31 RW 04 Kecamatan Bodeh Kabupaten	Perorangan/ Desa Kedungsego Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	1 Ha Pasir Batu	13.55 0	545/25/I UP- EKS/201 2 11 Oktober 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	11 Oktober 2013

	Pemalang						
20	Purnomo Hadi Jl. S Parman RT 01 RW 05 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	0,9588 Ha Tanah Urug	45.29 0,96	545/26/I UP- EKS/201 2 22 Novemb er 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	22 Oktober 2013
21	Saryono Desa Babadan RT 01 RW 01 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	0,967 Ha Batu Andesit	29.52 8,50	545/27/I UP- EKS/201 2 7 Novemb er 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	7 Novemb er 2013
22	Yulian Syahman, S.Si.MM Desa Plelen Lor RT 06 RW 03 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	112.2 80,70	545/28/I UP- EKS/201 2 12 Desembe r 2012	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp 50.000	12 Desembe r 2013
23	Ahmad Sucipto Desa	Perorangan/ Desa Bulu Kecamatan	1 Ha Batu Andesit	30.53 9	545/24/I UP- EKS/201	1 Ha x 1 Th x Rp 50.000 = Rp	19 Desembe r 2013

Surodadi RT 01 RW 02 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	Banyuputih Kabupaten Batang				2 19 Desembe r 2012	50.000	
--	-----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--------	--

TABEL 3. DAFTAR IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHUN 2013 DI
KABUPATEN BATANG

No	Nama/ Alamat Pemohon	Nama Usaha/ Alamat Usaha	Luas	Volu me	No. SK IUP	Retribus i	Masa Berlaku
1	Sumarsono Dukuh Johosari RT 05 RW 05 Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	25.82 4,13	545/01/I UP- EKS/201 3 4 Januari 2013	1 Th x 1 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	4 Januari 2014
2	Moenadi Desasimbang desa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Perorangan/ Desa Kedungsego g Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	1 Ha Tanah Urug	40.03 7,20	545/02/I UP- EKS/201 3 4 Februari 2013	1 Th x 2 Ha x Rp 50.000 = Rp 50.000	4 Februari 2014



BUPATI BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Batang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4169);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4247);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

- Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 52. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
 53. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

- Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
 55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 – 2031.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta

arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Batang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
24. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
25. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi
26. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
27. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat papal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat

menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
36. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
37. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
38. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
39. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba, adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder

prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh bupati dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
41. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
42. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
43. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
44. Desa Pusat Pertumbuhan yang selanjutnya disebut DPP adalah desa-desa yang menjadi simpul jasa dan distribusi dari desa-desa di sekitarnya.
45. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
46. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
47. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
48. Kawasan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan
49. Kawasan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
50. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
51. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

52. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
53. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
54. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
55. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
56. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
57. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
58. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
59. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
60. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
61. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
62. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.

63. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
64. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
66. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
67. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
68. Administrasi pertanahan adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah.
69. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
70. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

73. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
74. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
75. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ..
76. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
78. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
79. Penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
80. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
81. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
82. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Batang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW daerah mencakup seluruh wilayah daerah yang meliputi ruang darat seluas 85.425,84 (delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima koma delapan puluh empat) hektar yang terdiri dari 15 kecamatan, ruang laut, ruang udara, ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas daerah adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten Batang mencakup :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah;
- b. Rencana struktur ruang wilayah;
- c. Rencana pola ruang wilayah;
- d. Penetapan kawasan strategis;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. Hak, kewajiban dan peran masyarakat.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi khususnya bidang industri

yang bertumpu pada sektor pertanian dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pasal 5

RTRW Kabupaten Batang menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten;
- g. dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem perkotaan untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki;
 - b. pengembangan sistem perdesaan untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan merata ke seluruh wilayah dan mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan yang selama ini kurang berkembang;
 - d. pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energi yang berwawasan lingkungan;
 - e. pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah;
 - f. pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk

- kepentingan irigasi, air minum, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian dan keseimbangan ekosistem;
- g. pengembangan prasarana persampahan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, khususnya kawasan perkotaan dan tempat-tempat strategis;
 - h. pengembangan prasarana pengolah limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga;
 - i. pengembangan prasarana drainase untuk peningkatan fungsi jaringan induk dan jaringan drainase buatan sesuai dengan daya dukung daerah tangkapan airnya;
 - j. pengembangan fasilitas sosial untuk peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial serta sesuai dengan jangkauan pelayanannya;
 - k. pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan hutan lindung;
 - l. pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan resapan air;
 - m. pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan lindung setempat yang berupa sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar mata air;
 - n. pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - o. pengembangan kawasan lindung untuk pengendalian kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan tanah longsor;
 - p. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - q. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - r. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian;
 - s. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan;
 - t. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan;
 - u. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
 - v. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata;
 - w. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman;

- x. pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
 - y. pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - z. pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam.
- aa. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem perkotaan untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memperkuat keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat jasa, simpul koleksi dan distribusi hasil produksi, barang dan jasa secara optimal sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan struktur pusat pelayanan secara berjenjang sesuai dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah, serta daya dukung lingkungannya.
- (3) Strategi pengembangan sistem perdesaan untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan desa-desa sebagai desa pusat pertumbuhan dan desa sebagai hinterland;

- b. membentuk pusat pertumbuhan kawasan perdesaan menjadi DPP dan mengembangkan secara terpadu dengan desa-desa sekitarnya menjadi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D);
 - c. mengembangkan jaringan transportasi untuk menunjang sistem perdesaan;
 - d. mengembangkan fasilitas lingkungan sesuai dengan peran dan jangkauannya.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan merata ke seluruh wilayah dan mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan yang selama ini kurang berkembang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan pola dan fungsi jaringan jalan secara berjenjang dan terpadu;
 - b. meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang dan jasa;
 - c. meningkatkan keterpaduan berbagai moda transportasi yang ada;
 - d. mengembangkan sistem angkutan wilayah, sistem angkutan perkotaan dan sistem angkutan perdesaan secara menyeluruh dan terpadu;
 - e. mengembangkan fasilitas transportasi untuk menunjang sistem angkutan dan barang.
 - f. meningkatkan fungsi jaringan jalan;
 - g. mengembangkan jalan baru;
 - h. memperluas jangkauan pelayanan sistem angkutan perdesaan.
- (5) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energi yang berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menata sistem jaringan transmisi untuk kepentingan regional dan lokal, yang meliputi jaringan listrik dan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. mengembangkan jaringan listrik distribusi baru pada kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan pengembangan;
 - c. mengembangkan prasarana distribusi minyak dan gas bumi untuk meningkatkan pelayanan.
 - d. mengendalikan kegiatan yang berada di sekitar jaringan listrik transmisi yang bertegangan tinggi;
 - e. mengembangkan sistem penyediaan energi alternatif yang

terbarukan sesuai dengan potensi kawasan.

- (6) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mengembangkan jumlah sambungan telepon sesuai dengan standard pelayanan;
 - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi baru pada kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan pengembangan;
 - c. mengalokasikan stasiun transmisi telekomunikasi pada kawasan yang sesuai dan tidak mengganggu lingkungan.
- (7) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk kepentingan irigasi, air minum, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian dan keseimbangan ekosistem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. menetapkan dan mengendalikan pemanfaatan kawasan resapan air;
 - b. menetapkan dan mengendalikan kawasan lindung sempadan sungai dan sekitar mata air untuk menjaga kelestarian sumberdaya air.
 - c. meningkatkan penghijauan kawasan;
 - d. mengembangkan sistem resapan air hujan di setiap bangunan.
 - e. mengkonservasikan kawasan resapan air dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - f. menetapkan fungsi kawasan perairan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - g. membatasi dan mengendalikan sumber pencemaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan penurunan klasifikasi perairan.
 - h. mengkonservasikan kawasan resapan air dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - i. membatasi eksploitasi sumberdaya air untuk kepentingan komersial;
 - j. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan sektor-sektor yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air.
- (8) Strategi pengembangan prasarana persampahan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, khususnya kawasan perkotaan

dan tempat-tempat strategis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengumpul dan pengangkut sampah;
 - b. meningkatkan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu.
 - d. mengolah sampah organik menjadi kompos yang dilakukan dari skala lingkungan hingga skala wilayah;
 - e. mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan sistem pengolahan sampah terpadu.
- (9) Strategi pengembangan prasarana pengolah limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. mensyaratkan bagi industri besar dan menengah untuk mengelola limbah yang dihasilkan secara swadaya;
 - b. mengadakan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah;
 - c. mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil dan industri rumah tangga secara komunal di beberapa lokasi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga kawasan perkotaan secara komunal dan terpadu oleh pihak ketiga (*off site*);
 - e. mengembangkan beberapa instalasi pengolah limbah rumah tangga di beberapa kawasan perkotaan padat penduduk;
 - f. mengembangkan instalasi pengolah limbah tinja yang digunakan untuk pelayanan wilayah.
- (10) Strategi pengembangan prasarana drainase untuk peningkatan fungsi jaringan induk dan jaringan drainase buatan sesuai dengan daya dukung daerah tangkapan airnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. menjaga daya tampung sungai;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar sungai;
 - c. merencanakan sistem drainase kawasan sesuai dengan batasan daerah tangkapan airnya;
 - d. mengembangkan jaringan drainase secara berjenjang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (11) Strategi pengembangan fasilitas sosial untuk peningkatan kuantitas

dan kualitas fasilitas sosial serta sesuai dengan jangkauan pelayanannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, meliputi:

- a. mempertahankan fasilitas sosial yang ada serta secara teknis cukup layak keberadaannya;
 - b. mengembangkan fasilitas baru sesuai dengan standard pelayanannya.
 - c. mengembangkan fasilitas sosial dengan jangkauan pelayanan wilayah pada PKL;
 - d. mengembangkan fasilitas sosial dengan jangkauan pelayanan kecamatan pada PPK, dan PPL.
- (12) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k, meliputi:
- a. menetapkan dan menjabarkan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya tentang kawasan lindung;
 - b. menetapkan kawasan hutan lindung sesuai dengan kriteria teknisnya;
 - c. menetapkan batas kawasan hutan lindung;
 - d. melarang kegiatan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung;
 - e. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan.
- (13) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan resapan air sesuai dengan kriteria teknisnya;
 - b. melarang kegiatan yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - c. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi resapan air;
 - d. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;
 - e. memberikan insentif yang memadai terhadap kegiatan budidaya yang menunjang fungsi resapan air.
- (14) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan lindung setempat yang berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar mata air, dan kawasan ruang terbuka hijau

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m, meliputi:

- a. menetapkan deliniasi kawasan sesuai dengan kriteria teknisnya;
- b. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung kawasan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;
- d. memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan.

(15) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n, meliputi:

- a. mempertahankan keutuhan kawasan, yaitu dengan perlindungan dan pengamanan kawasan;
- b. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;
- c. memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan.

(16) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pengendalian kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan deliniasi kawasan rawan longsor ataupun yang berpotensi terjadi longsor;
- b. melarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana longsor;
- c. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang sudah ada yang berpotensi mengganggu fungsi lindung kawasan rawan tanah longsor;
- d. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan bencana longsor;
- e. memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan rawan longsor;
- f. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam;
- g. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang meningkatkan kerawanan terjadinya bencana;
- h. menghindarkan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana strategis pada kawasan rawan bencana.

(17) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan

pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p, meliputi:

- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan hutan produksi sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya lainnya yang berkembang di kawasan hutan produksi;
- (18) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf q, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan hutan rakyat sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya hutan rakyat dengan kegiatan pertanian lahan kering dan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;
 - c. memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola hutan rakyat secara berkelanjutan.
- (19) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pertanian lahan kering dengan kegiatan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;
 - c. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pertanian lahan basah dengan kegiatan perikanan dan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;
 - d. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya lainnya yang mengganggu kegiatan budidaya pertanian;
 - e. memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola pertanian lahan basah secara berkelanjutan.
- (20) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan perikanan sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. membatasi kegiatan budidaya lainnya yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan budidaya perikanan;

- c. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perikanan dengan kegiatan peternakan dan pariwisata secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal.
- (21) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf t, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan;
 - c. memberikan insentif terhadap kegiatan pertambangan yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan.
- (22) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf u, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan industri sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan industri yang ditetapkan;
 - c. memberikan insentif terhadap kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan ..
- (23) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf v, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pariwisata sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pariwisata dengan kegiatan lainnya secara terbatas, untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.
- (24) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf w meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan permukiman sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. melarang dan membatasi perkembangan permukiman di luar kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan dengan pemberian disinsentif sesuai dengan ketentuan ;
 - c. mengembangkan sistem kasiba dan lisiba untuk merealisasikan kawasan peruntukan permukiman.
- (25) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan

peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf x meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di luar kawasan strategis kabupaten pengembangan ekonomi;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
- d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- e. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
- f. mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang didukung oleh potensi sumber daya lokal;
- g. mengintensifkan promosi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- h. mengelola dampak negatif dari kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.

(26) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf y, meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
- c. menciptakan iklim investasi yang kondusif;

(27) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf z, meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten sesuai dengan daya dukung lingkungannya serta kebijakan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah;
- b. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang

- c. bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan;
 - c. membatasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan yang dapat memicu kegiatan budidaya yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan;
 - d. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang dilindungi;
 - e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten.
- (28) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. sistem pusat pelayanan;
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. sistem perkotaan;
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 10

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. penetapan Sistem PPK Perkotaan;
- b. rencana fungsi pusat pelayanan; dan
- c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

Pasal 11

(1) Pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. PKL terletak di perkotaan Batang sebagai Ibukota Kabupaten Batang yang meliputi sebagian Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Warungasem;
- b. PKLp meliputi kawasan perkotaan Bandar dan kawasan perkotaan Limpung;
- c. PPK meliputi kawasan perkotaan Tulis, kawasan perkotaan Banyuputih, kawasan perkotaan Warungasem, kawasan perkotaan Kandeman, kawasan perkotaan Wonotunggal, kawasan perkotaan Subah, kawasan perkotaan Pecalungan, kawasan perkotaan Blado, kawasan perkotaan Reban, kawasan perkotaan Bawang, kawasan perkotaan Tersono, dan kawasan perkotaan Gringsing.

(2) Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. PKL perkotaan Batang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Batang, perekonomian (perdagangan dan jasa), transportasi, dan permukiman. Skala pelayanan melayani tingkat kabupaten.
- b. PKLp meliputi perkotaan Bandar dan perkotaan Limpung dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan (skala lokal), perekonomian (perdagangan dan jasa), transportasi, dan permukiman. Skala pelayanan melayani tingkat kabupaten terutama wilayah Batang bagian selatan (pemerataan kutub pertumbuhan wilayah).
- c. PPK meliputi perkotaan Tulis, perkotaan Banyuputih, perkotaan Bandar, perkotaan Limpung, perkotaan Warungasem, perkotaan Kandeman, perkotaan Wonotunggal, perkotaan Subah, perkotaan Pecalungan, perkotaan Blado, perkotaan Reban, perkotaan Bawang, perkotaan Tersono dan perkotaan Gringsing. Fungsi PPK ini meliputi fungsi pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan dan beberapa desa, perekonomian, perdagangan dan jasa, transportasi,

industri dan permukiman skala kecamatan/beberapa desa.

Paragraf 2
Sistem Perdesaan

Pasal 12

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang meliputi Desa Sengon Kecamatan Subah, Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang, Desa Madugowongjati Kecamatan Gringsing, Desa Sidalang Kecamatan Tersono, Desa Toso Kecamatan Bandar, Desa Kembanglangit Kecamatan Blado dan Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 14

Rencana sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat dan laut, meliputi:

- a. rencana jaringan transportasi darat;
- b. rencana jaringan perkeretaapian; dan
- c. rencana jaringan transportasi laut.

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan tol;
 - b. jaringan jalan nasional;
 - c. jaringan jalan provinsi; dan
 - d. jaringan jalan kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pengembangan sistem jalan bebas hambatan meliputi:
 - a. Rencana Jalan tol di Kabupaten Batang ruas Batang – Semarang, meliputi : Kecamatan Batang (Desa Pasekaran, Cempokokuning), Kecamatan Kandeman (Desa Lawangaji, Tegalsari, Tragung, Kandeman, Juragan, Bakalan, Ujungnegoro, Wonokerso, Karanggeneng), Kecamatan Tulis (Desa Ponowareng, Kenconorejo, Kedungsegog), Kecamatan Subah (Desa Sengon, Gondang, Kuripan, Kemiri Barat), Kecamatan Banyuputih (Desa Kedawung), Kecamatan Gringsing (Desa Ketanggan, Sawangan, Plelen, Lebo, Kutosari, Gringsing, Mentosari).
 - b. Rencana Jalan tol di Kabupaten Batang ruas Pemalang - Batang, meliputi : Kecamatan Warungasem (Desa Banjiran, Desa Masin, Desa Cepagan, Desa Kalibeluk, Desa Sawahjoho, Desa Candiareng), Kecamatan Batang (Desa Rowobelang, Desa Pasekaran).
- (4) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan arteri primer yang dikembangkan, meliputi ruas jalan Jakarta – Surabaya dan melewati wilayah Kabupaten Batang dari Kecamatan Batang, kecamatan Kandeman, kecamatan Tulis, kecamatan Subah, kecamatan Banyuputih hingga kecamatan Gringsing.
- (5) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan kolektor primer, meliputi: ruas Jalan Batang – Warungasem (Karanganyar – Sijono – Warungasem).
- (6) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi ruas jalan:
 - a. Perbatasan Kota Pekalongan – Warungasem – Wonotunggal, Banyuputih – Limpung – Bawang, Kaliboyo – Simbangjati – Ponowareng, Banyuputih – Kedawung – Pelabuhan, Pasar Manis – Talun, Bandar – Kembang Langit – Gerlang – Batur (perbatasan Dieng), Bawang – Candigugur – Praten – Dieng (Wonosobo),

- Bawang – Plentungan – Sukorejo (Kendal).
- b. Rencana pengembangan meliputi beberapa ruas jalan yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan yaitu: Tulis – Bandar, Subah – Pecalungan – Bandar, Subah – Pecalungan – Blado, Gringsing – Tersono – Bawang, Tersono – Limpung, Limpung – Reban, Limpung – Pecalungan, Subah – Gringsing (Subah – Kuripan – Ketanggan – Sawangan – Gringsing).
- (7) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengembangan terminal penumpang, terminal barang dan *rest area* meliputi:
- a. Rencana pengembangan terminal penumpang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi pemantapan fungsi Terminal Tipe B Banyuputih dengan upaya peningkatan kualitas sarana prasarana pendukungnya dan penataan sub terminal angkutan penumpang di Kota Batang, Tulis, Limpung dan Bandar.
 - b. Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa penataan lokasi terminal barang di Kota Bawang sebagai sentra sayur dan Kota Bandar sebagai sentra buah.
 - c. Rencana pengembangan *rest area* berupa tempat peristirahatan lalu lintas kendaraan dengan beberapa fasilitas penunjangnya, terletak di ruas Subah – Banyuputih dan sekitar Alas Roban pada lokasi yang sesuai.
- (8) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum, yang meliputi:
- a. Rencana pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi pengembangan sistem angkutan perdesaan yang menghubungkan seluruh pusat pertumbuhan kecamatan dan pengembangan sistem angkutan perkotaan di kawasan perkotaan.
 - b. Pengembangan sistem angkutan umum lokal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum regional, yang berbasis jalan dan rel kereta api dan moda transportasi lainnya.

Pasal 16

Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan kereta api regional jalur Pekalongan - Semarang;
- b. pengembangan jalan kereta api dua jalur (*double track*) Pekalongan -

- Semarang;
- c. pengembangan lintasan jalan bawah (*underpass/flyover*) persimpangan kereta api dan jalan raya;
 - d. pengembangan stasiun kereta api yang ada di wilayah Daerah, yaitu Stasiun Batang, Kuripan, Celong dan Plabuhan.

Pasal 17

Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berupa rencana pembangunan Pelabuhan Pengumpul atau Niaga Batang untuk melayani jalur perniagaan lokal pesisir Pulau Jawa khususnya dari perairan barat Jawa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Jepara, Rembang sampai Tuban dan Perniagaan antar pulau khususnya Kalimantan.

Para gra f 2

Siste m Prasaran a La inn ya

Pas al 1 8

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
- e. Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas;
 - b. pengembangan jaringan prasarana kelistrikan;
 - c. pengembangan energi alternatif.
- (2) Rencana pengembangan jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 - b. pengembangan jaringan pipa gas bagian dari jaringan Cirebon – Semarang dan untuk yang melewati wilayah Kabupaten Batang jaringan pipa gas direncanakan di bagian utara sepanjang jalan pantura wilayah Kabupaten Batang.
- (3) Rencana pengembangan jaringan prasarana kelistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan wilayah dan mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas 500 (lima ratus) kVA membentang dari Suralaya – Ungaran yang melewati kecamatan Warungasem – Kandeman – Pecalungan – Banyuputih – Gringsing.
 - c. pembangunan baru Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi di Desa Kaliboyo Kecamatan Tulis dan Gardu Induk Tegangan Tinggi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman.
- (4) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di kawasan peruntukan industri Ujungnegoro Kecamatan Kandeman;
 - b. pengembangan energi alternatif lainnya sesuai dengan potensi wilayah yang ada.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan prasarana sumber daya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d meliputi :
 - a. Wilayah sungai lintas kabupaten
 - b. Jaringan irigasi
 - c. Jaringan air bersih
 - d. Sistem pengendali banjir
- (2) Pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. merupakan bagian dari Wilayah Sungai Pemali – Comal dan Bodri - Kuto.
 - b. pengembangan bendung yaitu Bendungan Kedungasem, Trenggiling, Kali Belo Bandung, Wadas Atas, Siambat, Siglutuk, Pulahan, Siwuluh, Sidayu, Kuwung, Proyondoko, Bancet, Acian, Siwuni, Parangan, Siguwo, Kedungdowo Kramat, Kenconorejo, Candi Wonokerto, Simbangjati, Bandung Subah, Plinis, Kaliwadas, Kali Tinap, Siandul Kali Lojahan.
- (3) Pengembangan sungai wilayah lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Wilayah sungai Pemali –

- Comal 1). DAS Gabus
 - 2). DAS Sambong
 - 3). DAS Sono
 - 4). DAS Karanggeneng
 - 5). DAS Boyo
 - 6). DAS Urang
 - 7). DAS Kretek
 - 8). DAS Bugel
 - 9). DAS Kuripan
 - 10). DAS Kedondong
 - b. Wilayah Sungai Bodri –
 - Kuto 1). DAS Brontak
 - 2). DAS Kedondong
 - 3). DAS Pesanggrahan
 - 4). DAS Kuto
- (4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan saluran irigasi dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis (sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.);
 - b. pembangunan bendung untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis dan meningkatkan elevasi air dan volume tampungan air di sungai-sungai yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air pengairan;
 - c. pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis;
 - d. Peningkatan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan;
 - b. pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terlayani;
 - c. pengembangan sistem air bersih akan difokuskan kepada upaya pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi;
 - d. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (6) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi

- saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
- b. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan yang rawan banjir terdapat di Kecamatan Batang dan Kecamatan Warungasem;

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- sistem kabel;
 - sistem *nirkabel*/seluler;
 - sistem satelit.
- (3) Rencana pengembangan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau serta mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah daerah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan jaringan telematika.
- (5) Pengembangan sistem jaringan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di PKL, PKLp, PPK dan PPL;
 - pengembangan jaringan serat optik yang menghubungkan Tegal - Semarang.
- (6) Pengembangan menara telekomunikasi diarahkan untuk menjadi menara bersama telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
- sistem jaringan persampahan;
 - sistem pengelolaan limbah; dan
 - sistem pengembangan fasilitas sosial.
- (2) Pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- tempat pengelolaan sampah terpadu, sebagai tempat

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah direncanakan tiga lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi TPA Randukuning Kecamatan Kandeman, TPA Wonomerto Kecamatan Bandar dan TPA Lobang Kecamatan Limpung;

- b. tempat penampungan sementara, sebagai tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu direncanakan di pasar dan di sekitar pusat-pusat lingkungan yang strategis;
 - c. mengembangkan tong sampah yang meliputi 3 (tiga) tempat untuk sampah organik, sampah plastik/kaca dan sampah lainnya, direncanakan di setiap rumah dan bangunan lainnya pada kawasan perkotaan, serta di sepanjang jalan utama kawasan perkotaan;
 - d. mengembangkan teknologi pengelolaan sampah dan melaksanakan upaya mengurangi produksi, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali;
 - e. mengembangkan TPA Regional Petanglong di wilayah Slamaran Kota Pekalongan dengan daerah layanan meliputi wilayah Kota Batang dan Kota Pekalongan serta Kabupaten Pekalongan.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan instalasi pengolah limbah tinja (IPLT) untuk pelayanan lintas wilayah kecamatan ditetapkan di TPA Bandar;
 - b. pengembangan instalasi pengolah limbah B3 yang terpadu/kolektif pada kawasan-kawasan peruntukan industri, terutama industri besar;
 - c. pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga yang dikembangkan melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif;
 - d. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem pengelolaan pihak ketiga (*off site*), digunakan secara komunal untuk kawasan perkotaan PKL dan PPK;
 - e. pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki sistem pengolahan limbah komunal.
- (4) Pengembangan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menyebar di setiap kecamatan;
 - b. pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu peningkatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan pembangunan Rumah Sakit Umum

Daerah di Kecamatan Limpung;

- c. pengembangan fasilitas peribadatan sesuai dengan kebutuhannya;
- d. pengembangan fasilitas perdagangan, yaitu dengan meningkatkan dan menata pasar induk di Kota Batang dan pasar kecamatan yang kondisinya kurang memadai;
- e. pengembangan fasilitas rekreasi olahraga yang berupa lapangan olahraga tingkat desa, lapangan olahraga tingkat kecamatan dan pusat olahraga tingkat kabupaten;
- f. pengembangan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum pada kawasan yang secara teknis memungkinkan dan tidak berdampak sosial, menyebar di setiap kecamatan secara proporsional.

Pasal 23

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati jalan desa dan jalan lingkungan menuju ruang-ruang evakuasi.
- (3) Rencana ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruang evakuasi untuk bencana longsor di wilayah kecamatan Bawang dan Tersono menuju ruang evakuasi yang terletak di Kecamatan Bandar dan Kecamatan Limpung, meliputi:
 - a. Lapangan sepak bola;
 - b. Sekolah dasar negeri;
 - c. Balai desa;
 - d. Sekolah menengah atas negeri;
 - e. Kantor kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi;
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan di Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 3.138,70 (tiga ribu seratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh) hektar.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan resapan air yang ditetapkan berdasarkan faktor pembatas:
 - a. mempunyai vegetasi yang mendukung penyimpanan air tanah;
 - b. memiliki jenis fisik batuan dan struktur tanah dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan;
 - d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan;
 - e. memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Blado, Bandar dan sedikit di Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri dari:

- a. Sempadan pantai;
- b. Sempadan sungai dan saluran irigasi;
- c. Kawasan sekitar mata air;
- d. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan perkotaan.

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, diatur dengan ketentuan yaitu daratan sepanjang pantai dengan dengan jarak 100 (seratus) meter dari garis pasang tertinggi kecuali untuk wilayah yang diatur secara khusus.
- (2) Kawasan lindung sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar.

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar, termasuk dalam katagori ini adalah :
 1. Kali Sodong di Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kali Boyo di Kecamatan Kandeman;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai, termasuk dalam katagori ini adalah :
 1. Kali Sambong;
 2. Kali Sengkarang;
 3. Kali Kupang.
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Kawasan lindung sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luas kurang lebih 2.884,42 (dua ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat puluh dua) hektar.

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diatur dengan ketentuan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air, sehingga luas kawasan lindung per mata air kurang lebih 13 (tiga belas) hektar.
- (2) Mata air yang akan ditetapkan kawasan lindungnya meliputi mata air yang mempunyai debit diatas 10 liter/detik, meliputi:
 - a. mata air Bismo I;
 - b. mata air Watulumbang I;
 - c. mata air Watulumbang II; dan
 - d. mata air Sikidang.
- (3) Kawasan lindung sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 50,24 (lima puluh koma dua puluh empat) hektar.

Pasal 32

Kawasan Ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Batang.dengan luas kurang lebih 4.087,82 (empat ribu delapan puluh tujuh koma delapan puluh dua) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 33

Kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, merupakan kawasan cagar alam yang meliputi:

- a. Cagar Alam Peson Subah I yang berada di Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 10,4 (sepuluh koma empat) hektar;
- b. Cagar Alam Peson Subah II yang berada di Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- c. Cagar Alam Ulolanang Kecubung yang berada di Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 69,7 ha.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, adalah berupa kawasan rawan tanah longsor, abrasi dan kawasan rawan banjir dan rob.

- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Bawang, Blado, Tersono, Gringsing, Banyuputih dan Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar.
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis dan Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar.
- (4) Kawasan rawan banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Batang, Subah, Gringsing dan Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, berupa kawasan imbuhan air tanah (Cekungan Air Tanah) meliputi :

- a. Cekungan Air Tanah Pekalongan – Pemasang
- b. Cekungan Air Tanah Subah

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri dari:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan perlindungan terumbu karang berupa Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar berada di wilayah Kecamatan Subah;
- (3) Kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai Ujung Negoro Roban dengan luas kurang lebih 6.897,75 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas;
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan 9.200,1 (sembilan ribu dua ratus koma satu) hektar ditetapkan di beberapa Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Wonotunggal;
 - b. Kecamatan Bandar;
 - c. Kecamatan Blado;
 - d. Kecamatan Reban;
 - e. Kecamatan Bawang;
 - f. Kecamatan Tersono; dan
 - g. Kecamatan Limpung.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan 5.677,38 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di beberapa Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Wonotunggal;
 - b. Kecamatan Bandar;
 - c. Kecamatan Blado;
 - d. Kecamatan Tersono;
 - e. Kecamatan Gringsing;
 - f. Kecamatan Banyuputih;
 - g. Kecamatan Subah;
 - h. Kecamatan Pecalungan;
 - i. Kecamatan Reban; dan
 - j. Kecamatan Tulis.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf b, ditetapkan di Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 2.060 (dua ribu enam puluh) hektar..

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan;
 - c. kawasan peruntukan peternakan;
 - d. kawasan peruntukan hortikultura.
- (2) kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah yang ditetapkan hampir merata di semua kecamatan kecuali Kecamatan Batang, dengan luas kurang lebih 21.514 (dua puluh satu ribu lima ratus empat belas) hektar;
 - b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering yang ditetapkan hampir merata di semua kecamatan kecuali Kecamatan Batang, dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar.
- (3) kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yaitu dengan luas kurang lebih 27.514 (dua puluh tujuh ribu lima ratus empat belas) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, ditetapkan hampir merata di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 9.168 (sembilan ribu seratus enam puluh delapan) hektar.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada menyebar hampir merata di setiap kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan dikembangkan sesuai dengan potensi kawasan yang tersebar di beberapa Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Tersono;
 - b. Kecamatan Reban;
 - c. Kecamatan Bawang; dan
 - d. Kecamatan Limpung.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh wilayah pesisir dan kelautan.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) hektar ditetapkan di beberapa Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Batang;
 - b. Kecamatan Subah;
 - c. Kecamatan Banyuputih; dan
 - d. Kecamatan Gringsing.
- (4) Rencana Pengembangan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Klidang Lor yang dilengkapi penyediaan sarana prasarana berupa jalan akses masuk, kelengkapan sarana pelelangan, pembangunan dermaga baru, pengerukan pelabuhan dan perluasan area parkir.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, dan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, dan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pertambangan pasir batu di Kecamatan Bawang, Bandar, dan Kecamatan Gringsing;
 - b. Pertambangan tanah liat di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Pecalungan dan Kecamatan Banyuputih;
 - c. Wilayah Kerja Minyak dan Gas terdapat di wilayah daerah; dan
 - d. Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi di Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang.

- (3) Kegiatan penambangan yang dilakukan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, meliputi:
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah;
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Peruntukan Industri Ujung Negro di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Celong di Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing, dengan luas kurang lebih 523 (lima ratus dua puluh tiga) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada menyebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, ditetapkan berupa kawasan peruntukan pariwisata alam yaitu:
- a. Pantai Ujung Negro di Kecamatan Kandeman dan Pantai Sigandu di Kecamatan Batang seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar,
 - b. Wisata Alam Pagilaran di Kecamatan Blado, dengan luas keseluruhan kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, terdiri dari :
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi desa/kelurahan/kecamatan yang berperan sebagai PKL, PKLp dan PPK, dengan rencana luas peruntukan kurang lebih 10.613 (sepuluh ribu enam ratus tiga belas) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi desa-desa selain yang termasuk sebagai kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan dengan beberapa desa yang mempunyai peran sebagai PPL, dengan rencana luas peruntukan kurang lebih 7.526 (tujuh ribu lima ratus dua puluh enam) hektar.
- (4) Penetapan kawasan peruntukan permukiman pada ayat (1) dapat dilihat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 46

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf i, meliputi :

- a. Kodim di Kecamatan Batang
- b. Koramil yang tersebar di wilayah Kabupaten Batang

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - c. kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan kawasan strategis pada ayat (1) dapat dilihat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 48

Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan koridor Jl. Anjir – Warungasem di Kecamatan Batang dan Kecamatan Warungasem;
- b. Kawasan pelabuhan niaga di Kecamatan Batang;
- c. Kawasan pengembangan wisata alam Pagilaran di Kecamatan Blado;
- d. Kawasan pengembangan wisata pantai Sigandu - Ujungnegoro di Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman;
- e. Kawasan peruntukan industri kelautan di Celong/Plabuhan Kecamatan Banyuputih; dan
- f. Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp yaitu : Perkotaan Bandar dan Perkotaan Limpung

Pasal 49

Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujungnegoro di Kecamatan Kandeman.

Pasal 50

Kawasan strategis untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Kawasan Pantai Ujungnegoro yang juga merupakan Kawasan Strategis Provinsi;
- b. Kawasan hutan lindung/dataran tinggi Dieng di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar, Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang;
- c. Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat program utama atau kegiatan, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana serta waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. Tahap I (tahun 2011-2016);

- b. Tahap II (tahun 2016-2021);
 - c. Tahap III (tahun 2021-2026); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2026-2031).
- (3) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai dampak mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah, yang diuraikan dalam Tabel Matrik Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini)
- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria :
- a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten;
 - b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
 - c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
 - e. sinkronisasi antar program harus terjaga.
- (5) Rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran gambar peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan pusat pelayanan kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 53

Perwujudan pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan fungsi PKL;
- b. pengembangan dan pemantapan fungsi PKLp;
- c. pengembangan dan pemantapan fungsi PPK;
- d. pengembangan dan pemantapan fungsi PPL; dan
- e. penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan atau Ibukota

Kecamatan (IKK).

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
 - a. transportasi jalan raya;
 - b. transportasi kereta api;
 - c. transportasi laut;
 - d. prasarana energi;
 - e. prasarana telekomunikasi;
 - f. prasarana sumber daya air; dan
 - g. prasarana pengelolaan lingkungan berupa jaringan persampahan.
- (2) Pembangunan transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
 - a. pembangunan jaringan jalan tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang yang melintasi Warungasem-Gringsing;
 - b. peningkatan jalan kolektor yang meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang, Kecamatan Limpung dan Kecamatan Banyuputih;
 - c. peningkatan jalan lokal di semua kecamatan;
 - d. peningkatan fungsi terminal tipe B di Kecamatan Banyuputih;
 - e. pembangunan sub terminal dan terminal barang di Kecamatan Batang, Kecamatan Tulis, Kecamatan Limpung, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bawang;
 - f. penyusunan kebijakan pengembangan sistem transportasi yang terpadu dan menyeluruh;
 - g. peningkatan kualitas sarana perlengkapan jalan di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Pembangunan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan pengembangan jaringan dan lintasan yang dilalui rel kereta api.
- (4) Pembangunan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kegiatan pengembangan PPI dan Pelabuhan.
- (5) Pembangunan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup kegiatan pengembangan dan peningkatan jaringan listrik di Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Bawang.
- (6) Pembangunan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup kegiatan peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Batang terutama kawasan Ibukota Kecamatan (IKK).
- (7) Pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf f, mencakup kegiatan:
- a. peningkatan jangkauan pelayanan air bersih di semua kecamatan;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan air bersih di seluruh Ibukota Kecamatan (IKK);
 - c. peningkatan sarana jaringan irigasi;
 - d. pengembangan sistem sarana pengendalian banjir.
- (8) Pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan berupa jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup kegiatan:
- a. pengembangan TPA Regional;
 - b. pengembangan sistem pengolahan sampah;
 - c. peningkatan jangkauan pelayanan persampahan.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 55

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan pedoman pengelolaan kawasan lindung dan pembuatan peta kawasan lindung dalam skala rinci;
 - b. sosialisasi pemanfaatan kawasan lindung; dan
 - c. pembebasan lahan-lahan kawasan lindung yang dikuasai masyarakat.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan pariwisata;
 - h. kawasan permukiman; dan
 - i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 56

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

- a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 1. Kawasan koridor Jl.Anjir-Warungasem di Kecamatan Batang dan Kecamatan Warungasem.
 2. Kawasan Pelabuhan Niaga di Kecamatan Batang.
 3. Kawasan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran di Kecamatan Blado.
 4. Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu-Ujungnegoro di Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman.
 5. Kawasan peruntukan industri kelautan di Celong/Plabuhan Kecamatan Banyuputih; dan
 6. Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp yaitu : Perkotaan Bandar dan Perkotaan Limpung
- b. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi, meliputi kawasan peruntukan pembangkit listrik tenaga uap Ujungnegoro di kecamatan Kandeman.
- c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan lokasi yang meliputi:
 1. kawasan hutang lindung/dataran tinggi Dieng di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Bawang.
 2. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan :
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
 - b. Ketentuan Perizinan;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana kawasan strategis untuk setiap peruntukan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Peraturan Zonasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:
 - a. peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. peraturan zonasi pola ruang;
 - c. peraturan zonasi kawasan strategis.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan;
 - b. peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan strategi pertumbuhan ekonomi;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pusat

Pelayanan

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana transportasi;
 - b. sistem jaringan prasarana energi;
 - c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan transportasi laut;
 - c. jaringan kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan :
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
 - b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
 - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.
 - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi.
 - e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter.
 - f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c.
 - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan:
 - 1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 - 3) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional/provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan

- paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi.
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
 - f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
 - c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transportasi laut (PPI dan pelabuhan niaga) dilakukan dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jaringan transportasi laut (PPI dan pelabuhan niaga) yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi laut;
 - c. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan transportasi laut (PPI dan pelabuhan niaga);
 - d. Penetapan garis sempadan bangunan atau barrier di sekitar jaringan transportasi laut dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan transportasi laut;
 - e. Untuk menjamin keselamatan transportasi laut dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan transportasi laut, penataan ruang di sekitar dan di kawasan transportasi laut harus memperhatikan rencana pengembangan transportasi laut dan

ketentuan keselamatan transportasi laut pada ruang lingkungan kerja PPI dan pelabuhan niaga.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - f. untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian, penataan ruang di sekitar dan di kawasan stasiun dan sepanjang jaringan jalur kereta api harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada ruang lingkungan kerja stasiun dan jaringan jalur kereta api, yang meliputi ruang milik jalan kereta api, ruang manfaat jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. gardu induk tenaga listrik.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (9) huruf a, dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagai berikut:
 - a. meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kriteria teknis lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (9) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
 - memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya;
 - meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat serta keselamatan penerbangan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai yang berbatasan;
 - pengelolaan sistem air baku harus memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, perkotaan, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- prasarana persampahan;
 - prasarana pengolahan limbah;
 - prasarana drainase;
 - fasilitas sosial.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang di sekitar tempat pengolahan sampah terpadu diarahkan bukan merupakan daerah terbangun;
 - bangunan yang diperkenankan di dalam areal tempat pengolahan sampah terpadu adalah bangunan yang merupakan bagian dari prasarana pengelolaan sampah;

- c. pengolahan dan pengelolaan sampah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar tempat pengolahan limbah diarahkan bukan merupakan daerah terbangun;
 - b. bangunan yang diperkenankan di dalam areal tempat pengolahan limbah adalah bangunan yang merupakan bagian dari prasarana pengelolaan limbah.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar prasarana drainase berlaku sebagaimana ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - b. bangunan yang diperkenankan berdiri di badan saluran drainase adalah bangunan pengatur drainase.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. bangunan fasilitas sosial adalah merupakan bangunan untuk pelayanan umum, sehingga konstruksi bangunan harus memperhatikan untuk keselamatan umum;
 - b. intensitas bangunan fasilitas sosial mempertimbangkan fungsi bangunan, jangkauan pelayanan serta orientasi terhadap fungsi jalan;
 - c. ketinggian bangunan fasilitas sosial mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungannya.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;

- f. kawasan lindung geologi
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata tanpa merubah bentang alam, kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi/ menghilangkan fungsi dan luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan resapan air, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - d. mencegah kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang mengganggu fungsi lindung;
 - e. mengendalikan kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan resapan air agar tidak mengganggu fungsi lindung;
 - f. mengembangkan hutan rakyat pada kawasan kritis untuk mendukung fungsi lindung resapan air;
 - g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan hutan rakyat pada kawasan fungsi lindung resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. sempadan pantai,
 - b. sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - c. kawasan sekitar mata air.
 - d. ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1). Ruang terbuka hijau;
 - 2). Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 - 3). Penelitian dan pendidikan;
 - 4). Kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - 5). Pertahanan dan keamanan;
 - 6). Perhubungan;
 - 7). Komunikasi;
 - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;

- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan;
 - e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - f. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pembatasan untuk pendirian bangunan;
 - c. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - d. pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. mempertahankan keutuhan kawasan, yaitu dengan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari
- a. kawasan rawan tanah longsor.
 - b. kawasan rawan bencana alam abrasi
 - c. kawasan rawan banjir dan rob
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan
- b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
- c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
- d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
- e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. perlindungan sekitar kawasan imbuhan air tanah untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
- b. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :

- a. kawasan pantai berhutan bakau
- b. kawasan perlindungan terumbu karang

- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. rehabilitasi ekosistem pantai hutan bakau yang mengalami degradasi;
 - b. perlindungan ekosistem pantai hutan bakau dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;
 - c. pengembangan kawasan pantai hutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya;
 - b. pengembangan fungsi tambahan, yaitu sebagai data tarik wisata, dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman;
 - i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain dimaksud pada huruf b.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain dimaksud pada huruf b.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
 - c. kegiatan pertanian skala besar (termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi pengelolaan lingkungan;
 - d. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara, bau, asap, dan limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen pengelolaan lingkungan;
 - e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian produktif dengan irigasi teknis menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.
 - f. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang berfungsi untuk sarana pengelolaan pertanian;
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pertanian lainnya yang tingkatan nilai ekologisnya lebih tinggi;
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pertanian yang bersifat merusak upaya konservasi tanah.
 - i. adanya kemungkinan pengembangan kegiatan industri yang terpadu dengan kegiatan pertanian, sepanjang tidak merubah fungsi zonasi utama.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan agro wisata;
 - c. kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi pengelolaan lingkungan;
 - d. Penanganan limbah perikanan yang terlarut dalam air drainase dan polusi udara yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen pengelolaan lingkungan;
 - e. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari sumber daya air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
 - b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - c. kegiatan pertambangan harus memperhatikan ekosistem sekitarnya serta keselamatan dari berbagai bencana dan bahaya dengan dibatasi oleh garis sempadan yang sesuai untuk difungsikan sebagai kawasan penyangga keselamatan;
 - d. pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - f. kegiatan reservasi dilakukan dalam jangka pendek yaitu secara berkesinambungan bersamaan dengan kegiatan penambangan;
 - g. kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas lapangan pekerjaan dan

- kesempatan usaha;
 - h. lokasi penambangan diusahakan jauh dari bangunan prasarana yang penting, seperti jalan, jembatan, menara listrik tegangan tinggi, permukiman maupun gedung sekolah;
 - i. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar atau dilengkapi dengan UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
 - j. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
 - k. rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas/instansi yang berkompeten, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala;
 - l. melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan pertambangan;
 - m. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas serta panas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
 - n. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan.
 - o. adanya kemungkinan pengembangan kegiatan industri yang terpadu dengan kegiatan pertambangan, sepanjang tidak merubah fungsi zonasi utama.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. kawasan peruntukan industri diutamakan yang memiliki karakteristik: memiliki struktur tanah yang stabil dengan erodibilitas baik, tersedia sumber air baku dan pembuangan limbah yang memadai, dan tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk perkembangan irigasi;
 - b. jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang dikembangkan

- harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar;
- c. kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;
 - d. mengarahkan pembangunan industri ke dalam kawasan peruntukan industri yang sudah ditetapkan;
 - e. mengatur secara ketat terhadap industri-industri polutif;
 - f. pengambilan air tanah dalam dikendalikan secara ketat melalui kajian daya dukung air;
 - g. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri, kecuali bagi perumahan untuk pekerja industri.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan amplop bangunan;
 - b. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - e. menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, tertib, sehat, bersih, dan nyaman dan mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya;
 - f. menerapkan konsolidasi lahan (*urban land readjustment*) untuk pengembangan perumahan di kawasan perkotaan;
 - g. Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dengan bertumpu pada keswadayaan masyarakat, adil dan terbuka;
 - h. Pengembangan sistem insentif bagi pembangunan rumah vertikal untuk masyarakat bawah dan menengah;
 - i. Kasiba Lisiba dikembangkan di kawasan perkotaan dengan kriteria:

- jarak tempuh ke pusat kegiatan kurang dari 15 (lima belas) menit, aksesibilitas mudah, terhubung dengan sarana prasarana perkotaan, bukan daerah rawan bencana dan tidak merupakan lahan pertanian basah dan subur;
- j. Penyusunan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan teknis sebagai pedoman operasionalisasi pengembangan perumahan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan:
- penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a, meliputi:
- Kawasan koridor Jl. Anjir-Warungasem;
 - Kawasan Pelabuhan Niaga;
 - Kawasan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran;
 - Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu-Ujungnegoro;
 - Kawasan peruntukan industri kelautan ; dan
 - Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan koridor Jl. Anjir – Warungasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- sebagai kawasan penunjang ekonomi perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - pada setiap bagian dari kawasan koridor Jl. Anjir – Warungasem ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun sesuai kondisi kawasan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelabuhan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan niaga dengan

- memperhatikan lingkungan sekitar;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan niaga;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pelabuhan niaga;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pengembangan wisata alam pagilaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan berkaitan dengan lokasi dan kondisi setempat;
 - b. perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan alam sekitar obyek wisata;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pengembangan wisata pantai Sigandu - Ujungnegero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan berkaitan dengan lokasi dan kondisi setempat;
 - b. perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan alam sekitar obyek wisata;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri kelautan dengan memperhatikan lingkungan sekitar;
 - b. kegiatan industri kelautan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi pengelolaan lingkungan;
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung fungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. peningkatan pemanfaatan ruang dalam rangka mendukung pengembangan sistem perkotaan

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b, meliputi kawasan peruntukan pembangkit listrik tenaga uap Ujungnegoro.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
 - a. pada zona ini harus dilengkapi dengan RTH yang digunakan sebagai *buffer zone* industri dengan kawasan lainnya;
 - b. perlunya penerapan zonasi yang jelas antara permukiman dan kawasan peruntukan pembangkit listrik tenaga uap; dan
 - c. penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada kawasan peruntukan pembangkit listrik tenaga uap.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung/dataran tinggi Dieng;
 - b. kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung/dataran tinggi Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - b. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 - c. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - d. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - e. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
 - f. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan

kawasan lindung;

g. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan kualitas lingkungan bagi wilayah sekitarnya;
 - b. perlindungan lingkungan dari pencemaran;

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 67

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (5) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah.
- (8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (9) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (10) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ..

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (12) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 68

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian keringanan/pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;

- f. penghargaan;
- g. kemudahan prosedur perizinan.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 69

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, untuk mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pemberian penalti;
 - d. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 70

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Batang;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Batang;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Batang;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang;
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 71

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ke pada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 73

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1). persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2). penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3). pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4). perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 - 5). penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, aktivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 77

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam

penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 78

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang ditetapkan sebagai penyidik dan diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di

- bidang penataan ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Ketentuan pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 81

- (1) RTRW Kabupaten Batang memiliki Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten Batang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah

ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian layak.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 27 seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Agust 2011

BUPATI BATANG,

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di
Batang pada tanggal
26 Agust 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 07 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2011-2031

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara serasi dan diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembangunan daerah selayaknya ditekankan pada upaya untuk mengoptimalkan potensi dan meminimalkan kendala agar terintegrasi dalam suatu proses pembangunan yang terpadu. Harapannya adalah agar pembangunan daerah dapat mempertimbangkan peluang dan keterbatasan sumber-sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Perubahan paradigma pembangunan melalui proses reformasi dan perubahan kondisi sosial politik, semakin mengangkat nilai-nilai keadilan, pemerataan dan demokrasi dalam kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini membawa dampak spasial, yaitu terjadinya perubahan struktur tata ruang pada wilayah kabupaten sebagai wujud perubahan konsep pembangunan daerah, dengan otonomi yang lebih luas.

Perencanaan tata ruang merupakan tahap yang penting dalam proses pengelolaan pembangunan wilayah kabupaten, karena pada tahap ini dirumuskan konsep-konsep dan kebijakan pembangunan, serta koordinasi antar sektoral yang terlibat dalam proses pengaturan tersebut. Rencana tata ruang inilah yang harus dijadikan acuan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Dalam kaitannya diatas, untuk mewujudkan rencana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang serasi dan optimal, akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan sesuai dengan dukungan sumber daya lingkungannya, maka diperlukan pedoman pembangunan berupa

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. RTRW Kabupaten ini sedapat mungkin sejalan/mengacu dengan RTRWN dan RTRWP yang sudah ada, selain itu munculnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU No. 26 Tahun 2007) tentang Penataan Ruang memberikan dampak yang luas dalam arti juga menerjemahkan arti otonomi kepada daerah dengan pengangkatan nilai-nilai dan muatan lokal.

Materi perubahan yang lain atau penekanan pada isu-isu berkaitan dengan munculnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah penekanan pada isue lingkungan : ketentuan luas hutan min 30% dari luas DAS, luas RTH perkotaan min 30% dari luas kota, Masa berlaku RTRW Kabupaten berubah dari 10 tahun menjadi 20 tahun dan RTRW juga harus memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain dengan ketentuan umum peraturan zonasi.

Disamping itu RTRW Kabupaten ini lebih jauh dimaksudkan untuk mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang dan kebijakan-kebijakan pendukungnya mengenai kawasan-kawasan yang harus dilindungi, kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, jaringan prasarana utama, serta wilayah-wilayah yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu 20 tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang telah ada disusun pada tahun 2006 dan berlaku dari tahun 2007 – 2016. Seiring dengan perkembangan waktu telah terjadi perubahan-perubahan baik pembangunan fisik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun tata guna lahan di Kabupaten Batang.

Perubahan-perubahan yang didasarkan pada kebijakan pemerintah akan berada dalam skenario pengembangan yang diarahkan, tetapi perubahan yang bersifat sporadis, spontan dan kebijakan-kebijakan khusus telah mengakibatkan distorsi dan penyimpangan dari arahan RTRW yang ada. Memperhatikan hal tersebut dipandang perlu dilakukan review terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang agar dapat diketahui tingkat simpangannya, dan menyusun arahan yang bersifat antisipatif dan akomodatif disamping penyesuaian materi terkait adanya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Batang meliputi 15 (lima

belas) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Wonotunggal.
2. Kecamatan Bandar.
3. Kecamatan Blado.
4. Kecamatan Reban.
5. Kecamatan Bawang.
6. Kecamatan Tersono.
7. Kecamatan Gringsing.
8. Kecamatan Limpung.
9. Kecamatan Subah.
10. Kecamatan Tulis.
11. Kecamatan Batang.
12. Kecamatan Warungasem.
13. Kecamatan Kandeman.
14. Kecamatan Pecalungan.
15. Kecamatan Banyuputih.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
- Pasal 2 : Batang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pembentukan
Kecamatan Kabupaten Batang sebagaimana
telah
satu kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006.
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
KTP2D adalah satu satuan kawasan
- Pasal 7 ayat (3) : perdesaan
sebagaimana tercantum dalam UU No.
24/1992,
yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa
lain
sebagai desa pendukungnya, yang

memiliki
keunggulan strategis berupa

:

- Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan

pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di

sekitarnya,

- Keuntungan ekonomis (*economic scale*) guna

mengembangkan potensi andalannya,

- Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta

tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik di

bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya

- Sistem pengolahan limbah *on site*, yaitu

sistem pengolahan limbah secara individu (tidak ada penyaluran). contoh: septik tank

- Sistem pengolahan limbah secara *off site*, yaitu sistem pengolahan terpusat, ada penyaluran melalui sewer ke instalasi pengolahan limbah.

Pasal 7 ayat (9)

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang

merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan

nasional yang penggunaannya diwajibkan

- membayar tol;
- ayat (4) : Untuk jalan Arteri primer dilengkapi dengan jalan pendamping, yaitu jalan yang disediakan untuk lalu lintas lokal atau sekitar wilayah tertentu
- ayat (7) huruf a : Terminal Tipe B merupakan terminal yang mempunyai kelas pelayanan sebagai terminal wilayah kota.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah sebagai tempat asal tujuan
- n penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi .
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Yang dimaksud dengan Irigasi teknis
- Pasal 20 ayat (4) : adalah seluruh jaringan irigasi dari bendung/penangkap pembawa air, saluran utama (saluran induk/saluran sekunder) sampai saluran tersier, contoh dari bangunan sadap h 50 m3 telah

dibangun secara teknis permanen dengan sistem pembagian dan pemberian air dapat diukur sampai di jaringan utama.

- Yang dimaksud dengan Irigasi sederhana adalah seluruh jaringan dari bendung/penangkap air sampai dengan saluran pembawa utama belum dibangun secara teknis permanen dengan sistem pembagian dan pemberian air tidak dapat diukur dan diatur sampai di tingkat tersier.

Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22 ayat (2) huruf c	:	Yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang memiliki sifat mudah terurai secara alamiah, contohnya : daun, ranting, sayuran dan buah serta sisa makanan.
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Kawasan hutan lindung di Kabupaten Batang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.359/Menhut-11/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/KPTS-11/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas

- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 huruf a : Cagar Alam Peson Subah I ditetapkan berdasarkan
Besluit Gubernur Jenderal Belanda Nomor 83
Stbl
No. 392, tanggal 11 Juli 1919 dan Surat
Keputusan
no.sk.82/menhut-
Menteri Kehutanan II/2004
tanggal 10 maret 2004, dengan luas 10,4
ha.
- huruf b : Cagar Alam Peson Subah II ditetapkan
berdasarkan
Besluit Gubernur Jenderal Belanda Nomor 83
Stbl
No. 392, tanggal 11 Juli 1919 dan Surat
Keputusan
Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004.
- huruf c : Cagar Alam Ulolanang
Kecubung ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan No.
SK.106/Menhut-
II/2004 tanggal 14 April 2004, dengan luas
69,70
hektar.
- Pasal 34 ayat (3) : - Kawasan rawan abrasi di Kecamatan
Batang meliputi Desa Denasri Kulon, Karangasem
Utara
dan Klidang Lor.
- Kawasan rawan abrasi di Kecamatan
Kandeman meliputi Desa
Depok.
- Kawasan rawan abrasi di Kecamatan
Tulis meliputi Desa Kedungsegog.
- Kawasan rawan abrasi di Kecamatan
Banyuputih meliputi Desa Kedawung.
- Pasal 35 : Cukup
Jelas

- Pasal 36 : Cukup
: Jelas
- Pasal 37 : Cukup
: Jelas
- Pasal 38 ayat (3) : Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan berdasar No. 359/Menhut-II/2004. Kawasan Hutan Rakyat ditetapkan berdasar
- Pasal 39 : No. 359/Menhut-II/2004.
- Pasal 40 : Cukup
: Jelas
- Pasal 41 : Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan yang fungsinya diperuntukan untuk budidaya ikan. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air tawar, kawasan perikanan budidaya air payau, kawasan perikanan budidaya air laut, dan kawasan perikanan tangkap baik di perairan umum dan laut.
- Pasal 42 ayat (1) : kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi serta panas bumi di Kabupaten Batang sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah masuk dalam kawasan Sumbing – Sindoro – Dieng, kawasan pertambangan ini meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Purbalingga Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

- Pasal 43 ayat (1) huruf b : dimaksud dengan Kawasan Perindustri Menengah adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri, dimana dengan nilai investasi dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- ayat (1) huruf c : dimaksud dengan Kawasan Perindustri Kecil dan Rumah Tangga adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri, dimana dengan nilai investasi dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 : Cukup Jelas
- Pasal 46 : Cukup Jelas
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas

- Pasal 50 : Cukup Jelas
- Pasal 51 : Cukup Jelas
- Pasal 52 : Cukup Jelas
- Pasal 53 : Cukup Jelas
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Cukup Jelas
- Pasal 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 : Cukup Jelas
- Pasal 58 : Cukup Jelas
- Pasal 59 : Cukup Jelas
- Pasal 60 : Cukup Jelas
- Pasal 61 : Cukup Jelas
- Pasal 62 ayat (3) : Yang dimaksud dengan kebijakan prinsip *zero delta*
Q adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
- Yang dimaksud dengan Rencana
- Pasal 63 ayat (6) : Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Yang dimaksud dengan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi

pengambilan proses dan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 64	: Cukup
Pasal 65	: Cukup
Pasal 66	: Cukup
Pasal 67	: Cukup
Pasal 68	: Cukup
Pasal 69	: Cukup
Pasal 70	: Cukup
Pasal 71	: Cukup
Pasal 72	: Cukup
Pasal 73	: Cukup
Pasal 74	: Cukup
Pasal 75	: Cukup
Pasal 76	: Cukup
Pasal 77	: Cukup
Pasal 78	: Cukup
Pasal 79	: Cukup

	Jelas
	Cukup
Pasal 80	: Jelas
	Cukup
Pasal 81	: Jelas
	Cukup
Pasal 82	: Jelas
	Cukup
Pasal 83	: Jelas
	Cukup
Pasal 84	: Jelas





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 746b/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 26 Maret 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Kepala BAKEBANGLIMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	Misyanto	10340033/ IH

Untuk mengadakan Penelitian di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **STUDI YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maret 2014

Nomor : 074 / 878 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/746b/2014
Tanggal : 26 Maret 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **“ STUDI YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031) ”**, kepada :

Nama : MISYANTO
NIM : 10340033
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu : Maret s.d Mei 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Socgiopranoto No. 1 Telp : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 http : // bpm.d.jatengprov.go.id e-mail : bpm.d@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/759/04.5/2014

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang : Surat Ketua Badan Kesbanglinmas Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/878/Kesbang/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MISYANTO
2. Alamat : Dk. Lebeng, Rt. 03/Rw 01 Ds. Wanar, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan

- a. Judul Penelitian : "STUDI YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031".
- b. Tempat / Lokasi : 1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Batang Prov. Jawa Tengah.
2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Batang Prov. Jawa Tengah.
3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Prov. Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Hukum.
- d. Waktu Penelitian : April - Mei 2014.
- e. Penanggung Jawab : 1. Siti Fatimah, SH, M.Hum.
2. Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 2 April 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 http : // bpmd.jatengprov.go.id e-mail : bpmd@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

Semarang, 2 April 2014

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Batang.
u.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Batang.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/759/04.5/2014 Tanggal 2 April 2014 atas nama MISYANTO dengan judul proposal "STUDI YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031". untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Sdr. MISYANTO;
6. Arsip,-



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telp. (0285) 391131, 392131 Fax. (0285) 391131

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072 / 142 / 2014

- I. DASAR : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011.
b. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2004.
- II. MENARIK : Surat Kepala Kesbangpol Kabupaten Batang Nomor : 070/124/IV/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **MISYANTO**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Dk. Lebeg Ds. Wanar RT 03 / RW 01 Kec. Tersono Kab. Batang
4. Penanggungjawab : Siti Fatimah, SH, M. Hum
5. Maksud & tujuan : Permohonan Ijin Penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul : **" STUDI YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031) "**

Lokasi : Kabupaten Batang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Sebelum melaksanakan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi langsung kepada responden/ masyarakat, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penguasa/pimpinan setempat;
- c. Setelah penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Batang.

IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 7 April s.d. 20 Juni 2014.

DIKELUARKAN DI : B A T A N G
PADA TANGGAL : 7 April 2014

An. BUPATI BATANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BATANG
Ub. Kabid Litbang,

BAMBANG SURYANTORO. S, SH.MSi

Perbina

NIP. 19671008 199203 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIJINAN TERPADU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp. : (0285) 4493081 Fax (0285) 392289 Batang 51212

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/286/2014

Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang Nomor : 072/142/2014 tertanggal 7 April 2014.


Yang bertanda dibawah ini, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Batang menyatakan bahwa :

1. Nama : **MISYANTO**
2. Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Dk. Lebeng RT. 03 RW. 01 Desa Wanar Kec. Tersono Kab. Batang
4. Penanggungjawab : Siti Fatimah, SH. M.Hum,
5. Maksud & tujuan : Guna Penyusunan Skripsi dengan judul : “ STUDI YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 – 2031) “

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian/survey/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi, sejak tanggal : **7 April 2014 s/d 10 Juni 2014.**

Batang, // Juni 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG


SRI PURWANINGSIH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670330 199203 2 004

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Batang;
2. Arsip

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PENAMBANG GALIAN C PASIR BATU

1. Sudah berapa lama anda menjadi penambang batu pasir ?
2. Apakah menambang pasir batu menjadi pekerjaan pokok anda ?
3. Ada berapa penambang di lokasi ini ?
4. Apakah anda tahu mengenai larangan penambangan tanpa izin ?
5. Apakah anda tahu Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 dan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Restribusi dan Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Batang ?
6. Apakah anda memiliki Izin Usaha Pertambangan ?
7. Kenapa anda tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ?
8. Apakah pernah ada razia terkait penambangan liar ?

BPMPT KAB. BATANG dan DCKTRESDM KAB. BATANG

1. Bagaimana pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Batang ?
2. Apakah anda tahu Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 ?
3. Apa syarat untuk mengajukan permohonan izin pertambangan ?
4. Bagaimana prosedur dalam pengajuan permohonan izin pertambangan ?
5. Bagaimana bila ada pertambangan tanpa izin di Kabupaten Batang ?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas dalam menangani pertambangan liar ?
7. Siapa yang bertanggungjawab bila ada kegiatan penambangan liar ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Misyanto
TTL : Batang, 18 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Orang Tua
Ayah : Wardoyo
Ibu : Sunarti
Alamat : Dk. Lebeng RT. 003 RW. 001 Ds. Wanar
Kec. Tersono Kab. Batang Jawa Tengah 51272
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Email : miscya@gmail.com
No. Handphone : 085641288499

B. Riwayat Pendidikan

1. 1996-2003 : SDN Wanar 01, Tersono
2. 2003-2006 : SMPN 03 Tersono, Batang
3. 2007-2010 : SMAN 01 Bawang, Batang, Jawa Tengah
4. 2010-2014 : S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta

A. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Karang Taruna Garda Putra Kencana Dukuh Lebeng